



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : a. bahwa dengan telah berlakunya peraturan daerah mengenai pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru, perlu pengaturan mengenai Badan Pertimbangan **Jabatan dan Kepangkatan** (Baperjakat) Kabupaten Kotabaru untuk menjamin kualitas dan objektivitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Kotabaru;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN PERTIMBANGAN
JABATAN DAN KEPANGKATAN KABUPATEN KOTABARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan selanjutnya disebut Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Kotabaru.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

BAB III

TUGAS POKOK

Pasal 3

Baperjakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, mempunyai tugas pokok memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati berkenaan dengan hal :

- a. pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- b. pemberian kenaikan pangkat bagi PNS :
 1. yang menduduki jabatan struktural;
 2. yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya; dan/ atau
 3. yang menemukan penemuan bare yang bermanfaat bagi Negara.
- c. pengangkatan Sekretaris Daerah.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 4

- (1) Susunan keanggotaan Baperjakat terdiri dari :
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. paling banyak 6 (enam) orang anggota; dan
 - c. seorang sekretaris.

(2) Untuk menjamin objektivitas dan kepastian dalam pengambilan keputusan, anggota Baperjakat ditetapkan dalam jumlah ganjil.

(3) Keanggotaan Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua, merangkap Anggota;
- b. Pejabat Eselon II sebagai Anggota;
- c. Pejabat Eselon III yang membidangi kepegawaian sebagai Sekretaris bukan Anggota;

(4) Keanggotaan Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Masa keanggotaan Baperjakat adalah paling lama 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya.
- (2) Apabila jabatan Ketua Baperjakat lowong, maka Bupati menunjuk salah seorang anggota Baperjakat yang senior untuk menjadi Ketua Baperjakat.
- (3) Apabila terdapat anggota yang mutasi, pensiun atau berhenti, dengan segera diangkat penggantinya dalam masa keanggotaan Baperjakat.

BAB V

PEMBAGIAN TUGAS

Pasal 6

(1) Ketua bertugas :

- a. memimpin sidang-sidang Baperjakat;
- b. memberikan hasil pertimbangan kepada Bupati dalam rangka pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dan jabatan struktural serta kenaikan pangkat PNS yang berada dalam wewenangnya disertai dengan alasan-alasannya; dan
- c. memberikan bimbingan dan arahan kepada Sekretaris.

(2) Anggota bertugas :

- a. menghadiri sidang-sidang Baperjakat;
- b. turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran; dan
- c. melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

(3) Sekretaris bertugas :

- a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- b. memimpin Sekretariat;
- c. menerima tembusan surat usul tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural;
- d. menyiapkan bahan sidang;
- e. mengundang pejabat lain yang diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam sidang sesuai hasil rapat Baperjakat; dan
- f. menyiapkan pertimbangan Baperjakat untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
- g. melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

(4) Sekretariat bertugas :

- a. membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya;
- b. menyusun dan merekapitulasi usul tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural;
- c. melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Sekretaris.

BAB VI

PERSIDANGAN

Pasal 7

- (1) Sidang Baperjakat diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan dan atau dipandang perlu, berdasarkan undangan Ketua.
- (2) Baperjakat dapat melakukan sidang dan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota dan Sekretaris.
- (3) Apabila anggota Baperjakat karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka tidak dapat diwakilkan.
- (4) Pertimbangan Baperjakat disampaikan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 1 (satu) minggu setelah keputusan sidang Baperjakat dilaksanakan.
- (5) Pertimbangan Baperjakat bersifat Rahasia.

Pasal 8

- (1) Sekretariat Baperjakat mengadakan rapat atas undangan Sekretaris.
-

- (2) Sekretariat Baperjakat menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan sidang Baperjakat yang dapat bersumber dari usulan yang disampaikan oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau sumber-sumber lain.

BAB VII

USUL PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 9

- (1) Usul pengangkatan dan pemindahan dalam jabatan struktural :
- a. setiap atasan dari PNS yang akan diusulkan harus mengajukan usul kepada Bupati, tembusan disampaikan kepada Ketua Baperjakat up. Sekretaris.
 - b. PNS yang diusulkan harus memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Usul pemberhentian dalam jabatan struktural :
- a. pemberhentian PNS dari jabatan struktural yang perlu mendapat pertimbangan Baperjakat, adalah pemberhentian yang dikarenakan PNS yang bersangkutan dianggap tidak menunjukkan kinerja yang baik, karena alasan :
 1. tidak sehat jasmani dan/atau rohani;
 2. tidak profesional, efektif dan efisien dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatan;
 3. tidak dapat dijadikan contoh atau teladan yang baik bagi lingkungan kerjanya, khususnya dari aspek moralitas dan etik.
 - b. atasan PNS yang akan diberhentikan dari jabatan struktural secara hierarki mengusulkan kepada Bupati disertai dengan alasan-alasannya, dengan tembusan Ketua Baperjakat up. Sekretaris.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran tugas Baperjakat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Kotabaru Periode Tahun 2012 - 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal Febru 15


76- BUPATI KOTABARU,


H. IRHAMI RIDJANI

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal ari 2015

SEKRETARIS D H KABUPATEN KOTABARU,


H. SURIANSYAH

BERITA DAERAH BUPATEN KOTABARU
TAHUN 2015 NOMOR

PARAF KOORDINASI	
Asisten Pemerintahan	
	